

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUOL Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Kode Daerah: 1903

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas Penyediaan tempat Pelelangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan/Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan Penyediaan Tempat Pelelangan/Pendaratan Secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan/Pendaratan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tempat Pelelangan/Pendaratan yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelolah oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan merupakan orang Pribadi Atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan jasa tempat Pelelangan. (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase nilai hasil pelanggan ikan, ukuran kapal penangkapan ikan dan jenis pemeriksaan ikan ditempat pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan/ Pendaratan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Tempat Pelelangan/ Pendaratan dilakukan secara efisien dan berorientasi Pada harga Pasar.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Tempat Pelelangan Ikan dilakukan secara efisien dan berorientasi Pada harga Pasar.	Pasal 7 diubah dengan menghapus “pendaratan”, disesuaikan dengan nomenklatur retribusi dalam raperda ini dan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.																																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Pelayanan Jasa Pelelangan/Pendaratan dan pemeriksaan ikan ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pelelangan/Pendaratan dan Pemeriksaan ikan meliputi : 1) Jenis ikan segar : <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr><td>_____ baronang</td><td>Rp. 300, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ cakalang</td><td>Rp. 250, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ hiu (yang tidak dilindungi)</td><td>Rp. 500, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ kakap merah</td><td>Rp. 500, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ makap putih</td><td>Rp. 500, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ kembung</td><td>Rp. 300, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ kerapu</td><td>Rp. 500, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ kuwe / Bobara</td><td>Rp. 300, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ katamba</td><td>Rp. 300, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ layang</td><td>Rp. 150, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ marlin</td><td>Rp. 400, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ tenggiri</td><td>Rp. 450, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ tuna</td><td>Rp. 1.000, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ tuna (Filet)</td><td>Rp. 1.500, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ tongkol</td><td>Rp. 200, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ terbang</td><td>Rp. 150, /Kg</td></tr> <tr><td>_____ lamadang/mahimahi</td><td>Rp. 200, /Kg</td></tr> </table>	_____ baronang	Rp. 300, /Kg	_____ cakalang	Rp. 250, /Kg	_____ hiu (yang tidak dilindungi)	Rp. 500, /Kg	_____ kakap merah	Rp. 500, /Kg	_____ makap putih	Rp. 500, /Kg	_____ kembung	Rp. 300, /Kg	_____ kerapu	Rp. 500, /Kg	_____ kuwe / Bobara	Rp. 300, /Kg	_____ katamba	Rp. 300, /Kg	_____ layang	Rp. 150, /Kg	_____ marlin	Rp. 400, /Kg	_____ tenggiri	Rp. 450, /Kg	_____ tuna	Rp. 1.000, /Kg	_____ tuna (Filet)	Rp. 1.500, /Kg	_____ tongkol	Rp. 200, /Kg	_____ terbang	Rp. 150, /Kg	_____ lamadang/mahimahi	Rp. 200, /Kg	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebagai berikut : 1. Rp...../m2 2. Rp...../m2 3. Rp...../m2 ...dst...	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 diubah dengan mengganti seluruh tarif karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. • Tarif retribusi tempat pelelangan ikan agar ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang (misal per m2) yang digunakan oleh penjual atau fasilitas yang dinikmati oleh pengguna jasa tempat pelelangan ikan (per satuan waktu), misalnya sewa cool storage sebesar Rp...../hari, sewa gudang sebesar Rp...../hari, dan seterusnya. • Penetapan tarif retribusi dalam nominal (dalam
_____ baronang	Rp. 300, /Kg																																					
_____ cakalang	Rp. 250, /Kg																																					
_____ hiu (yang tidak dilindungi)	Rp. 500, /Kg																																					
_____ kakap merah	Rp. 500, /Kg																																					
_____ makap putih	Rp. 500, /Kg																																					
_____ kembung	Rp. 300, /Kg																																					
_____ kerapu	Rp. 500, /Kg																																					
_____ kuwe / Bobara	Rp. 300, /Kg																																					
_____ katamba	Rp. 300, /Kg																																					
_____ layang	Rp. 150, /Kg																																					
_____ marlin	Rp. 400, /Kg																																					
_____ tenggiri	Rp. 450, /Kg																																					
_____ tuna	Rp. 1.000, /Kg																																					
_____ tuna (Filet)	Rp. 1.500, /Kg																																					
_____ tongkol	Rp. 200, /Kg																																					
_____ terbang	Rp. 150, /Kg																																					
_____ lamadang/mahimahi	Rp. 200, /Kg																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p> — kakatua Rp. 200, /Kg — jenis ikan lainnya Rp. 150, /Kg — jenis ikan lainnya (Filet) Rp. 500, /Kg </p> <hr/> <p>2) Jenis non ikan :</p> <p> — cumi-cumi/sotong Rp. 150, /Kg — gurita Rp. 300, /Kg — kepiting bakau Rp. 200, /Kg — rajungan Rp. 200, /Kg — lobster Rp. 300, /Kg — udang ronggeng Rp. 150, /Kg — udang windu Rp. 1.000, /Kg — udang vaname Rp. 500, /Kg — kerang mutiara Rp. 250, /Kg — jenis non ikan lainnya Rp. 200, /Kg </p> <p>b. pelayanan penggunaan fasilitas perikanan pengelolaannya diserahkan dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buol diatur melalui Kerja Sama Operasional (KSO), pada pihak ke tiga melalui kerja sama operasional (KSO) meliputi :</p> <p> 1). cool storage dan ABF 2). pabrik es </p>		<p>satuan rupiah tertentu yang jelas).</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9 Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
9.	<p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kupon, karcis dan kartu langganan.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak diterbitkan SKRD, dan STRD.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu langganan.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak diterbitkan SKRD atau STRD.</p>	<p>Pasal 12 ayat (2) diubah dengan mengganti penunjukan ayat.</p> <p>Pasal 15 ayat (2) diubah dengan mengganti kata “dan” menjadi “atau”.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.</p> <p>(3) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Tata cara penagihan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan hutang retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi :</p> <p>a. pengakuan hutang secara langsung, wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; atau</p> <p>b. pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 3. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 4. Tempat pelelangan adalah tempat secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan, pemeriksaan kesehatan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk dalam pengertian pelelangan adalah tempat yang dikontrakan oleh Pemerintah Daaerah dari pihak lain untuk dipakai sebagai Tempat pelelangan. 5. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk antara lain kegiatan memuat, menampung, menyimpan, mengolah, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial. 6. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) adalah unit pelaksana teknis daerah yang merupakan kumpulan berbagai kegiatan menyangkut administrasi, keuangan, kepegawaian, keamanan, pengaturan kapal yang ditambat/labuh didermaga, Tempat Pelelangan ikan, penyediaan air tawar, bahan bakar dan paket kegiatan yang dibutuhkan nelayan dalam kelancaran usahanya. 7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>8. Bakul/pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan ditempat pelelangan ikan (TPI).</p> <p>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memuat Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p> <p>10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi untuk terutang.</p> <p>13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.</p> <p>17. Daerah adalah Kabupaten Buol.</p> <p>18. Bupati adalah Bupati Buol.</p> <p>19. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi bidang perikanan Perikanan Kabupaten Buol.</p> <p>Pasal 21 (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan Indeks harga yang berlaku di daerah.</p> <p>(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Instansi yang melakukan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 23</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih berutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p>-</p> <p>Pasal 23</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih berutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 23 diubah dengan mengganti "jangka waktu 5 (lima) tahun" menjadi "jangka waktu 3 (tiga) tahun", sesuai dengan ketentuan jangka waktu kedaluwarsa retribusi dalam UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Oktober 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala

